



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUBU RAYA

Jl Jendral Sudirman, Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kode Pos 78381

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 075 TAHUN 2023

TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 55);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Memperhatikan Berita acara hasil Forum Komunikasi Publik (FKP) sektor pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Kubu Raya yang di laksanakan pada hari jumat,14 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya, meliputi jenis pelayanan:
- 1) Pelayanan Gawat Darurat;
 - 2) Pelayanan Rawat Jalan;
 - 3) Pelayanan Rawat Inap;
 - 4) Pelayanan Bedah;
 - 5) Pelayanan Persalinan dan Perinatologi;
 - 6) Pelayanan Perawatan Intensif;
 - 7) Pelayanan Radiologi;
 - a. Pelayanan Radiologi USG
 - b. Pelayanan Radiologi Toraks
 - 8) Pelayanan Laboratorium dan Laboratorium Patologi Klinik;
 - a. Standar Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
 - b. Standar Pelayanan Pemeriksaan Spesimen
 - c. Standar Pelayanan Pemeriksaan Swab RT-PCR Covid 19
 - 9) Pelayanan Farmasi;
 - 10) Pelayanan Gizi;
 - 11) Pelayanan Unit Transfusi Darah;
 - 12) Pelayanan Resume Rekam Medis;
 - 13) Pelayanan Administrasi dan Manajemen;
 - a. Standar pelayanan Loker.
 - b. Standar pelayanan Kasir.
 - c. Standar pelayanan Pembuatan Surat Kesehatan Jasmani.
 - d. Standar pelayanan pembuatan surat keterangan sakit.
 - e. Standar pelayanan pembuatan surat keterangan lahir.
 - f. Standar pelayanan pembuatan surat keterangan kematian.
 - g. Standar Pelayanan Legalisir Surat
 - 14) Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Mobil Jenazah;
 - a. Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - b. Standar Pelayanan Mobil Jenazah
 - 15) Pelayanan Ambulans;
 - 16) Pelayanan Keamanan
 - 17) Pelayanan Transcranial Doppler poli saraf
 - 18) Pelayanan Rehabilitas Medik
 - 19) Pelayanan Medical Cek Up (MCU)
 - 20) Pelayanan Rumah Singgah
 - 21) Pelayanan Magang dan Study Banding

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rasau Jaya
Pada tanggal 14 April 2023

Direktur RSUD,



ASEP AHMAD SAEFULLAH